



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 59 / Pdt.P / 2021 / PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

SRI SUWARNI Binti SUTO SUWARNO, NIK : 3313104611770003,
Kewarganegaraan : WNI, Agama : Islam, Status Perkawinan :
Kawin, Tempat Lahir: Karanganyar, Tanggal lahir : 6
November 1977, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin :
Perempuan, Alamat: Jetis RT.05/RW.03 Suruh, Tasikmadu,
Karanganyar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 Mei 2021, Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Krg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 17 Mei 2021, Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Krg;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 Mei 2021 di bawah register perkara Nomor : 59/Pdt.P/2021/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Suami Pemohon Hartanto Bin Wandu Martono status jejaka beralamatkan Padangan RT 3/ RW 9 Kelurahan Jungke menikah dengan Pemohon Sri Suwarni Binti Suto Suwarno status perawan beralamatkan Ngemplak , Kelurahan Suruh, sesuai dengan Akta Nikah : 358 / 37 / IX / 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Pemohon dan Suami dikarunia satu anak yang bernama Reza Pratama yang lahir pada tanggal 21 Desember 2006 sebagai mana dalam Kartu Keluarga Nomor 3313101306090003;
- 3) Bahwa Suami Pemohon tanda tangan kontrak dengan Pemilik Kapal pertamina yaitu PT PERTAMINA (PERSERO) terakhir pada tanggal 15 Januari 2021 sebagai mana perjanjian kerja Nomor : AL 524 / 083 / 1 / SYB . TPK . 2021;
- 4) Bahwa suami Pemohon sebagai Second Cook di Kapal MT PUNGUT sebagai mana Lampiran 1 Data Personal dan Hak – Hak Pelaut Nomor : PKL NO. AL. 524 / 1083 / SYB . TPK – 2021;
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 di WA oleh Kapten Bram menanyakan kabar Bapak Hartanto;
- 6) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 ditemui dari Pihak PERTAMINA Semarang memberi kabar bahwa Suami Pemohon , disampaikan kabar Suami Pemohon telah hilang di kapal pada tanggal 16 Februari 2021;
- 7) Bahwa dari pihak perusahaan kapal pertamina MT Pungut dimana Suami Pemohon bekerja sudah berupaya mencari Suami Pemohon pada tanggal 16 Februari 2021 dicari dari mulai dari jam 07.00 saat itu sampai jam 09.00 seluruh crew kapal melaksanakan pencarian dengan penyisiran membagi 3 group (haluan –kamar pompa , anjungan-buritan –cerobong , kamar mesin) secara seksama dan menyeluruh dan belum menemukan crew hilang;
- 8) Bahwa pada Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya , pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;
- 9) Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti keterangan orang hilang atas nama Hartanto NIK : 3313102609730004, Agama :Islam, Umur : 47 Tahun , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat :Dusun Jetis, RT 5 / RW 3, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu untuk keperluan santunan dari perusahaan yang diharuskan menunjukan penetapan dari pengadilan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa untuk Penetapan Orang Hilang tersebut, karena tidak ditemukan jenazah atas Hartanto NIK : 3313102609730004, Agama : Islam, Umur : 47 Tahun , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Dusun Jetis, RT 5 / RW 3, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu dengan permohonan ini Pemohon melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar;
- 11) Bahwa untuk kepatian tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang di Pengadilan Negeri Karanganyar agar nama Hartanto NIK : 3313102609730004, Agama : Islam, Umur : 47 Tahun , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Dusun Jetis, RT 5 / RW 3, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang sampai Permohonan ini diajukan Hartanto dinyatakan TELAH HILANG.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenaan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa atas nama Hartanto NIK: 3313102609730004, Agama: Islam, Umur: 47 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Jetis, RT 5 / RW 3, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, yang sampai Permohonan ini diajukan dinyatakan TELAH HILANG;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SRI SUWARNI NIK 3313104611770003 yang diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HARTANTO NIK 3313102609730004 yang diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga HARTANTO NIK 3313101306090003 yang diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/37/IX/2004, antara HARTANTO dan SRI SUWARNI, yang diberi tanda bukti.....P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.8014/2005 atas nama REZA PRATAMA, yang diberi tanda bukti.....P-5;
 6. Fotokopi Berita Acara Crew Hilang No.048/F303f3/II/2021, yang diberi tanda bukti.....P-6;
 7. Fotokopi Laporan Kejadian tanggal 16 Februari 2021, yang diberi tanda bukti.....P-7;
 8. Fotokopi Berita Acara Hasil Penyelidikan orang hilang tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda bukti.....P-8;
 9. Fotokopi Perjanjian Kerja Laut antara PT Pertamina (Persero) dengan Pelaut Warga Negara Indonesia tertanggal 15 Januari 2021, yang diberi tanda bukti.....P-9;
 10. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang tertanggal 23 Februari 2021, yang diberi tanda bukti.....P-10;
 11. Fotocopy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 18 Februari 2021 Nomor B/01/II/2021/Ditpolairud, yang diberi tanda bukti.....P-11;
 12. Fotokopi Pemberitahuan orang hilang No.SPOH/01/II/2021/Ditpolairud, yang diberi tanda bukti.....P-12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan No.KET.107/OPS.02.01/V/SAR PTK-2021, tanggal 27 Mei 2021, yang diberi tanda bukti.....P-13;
 14. Fotokopi berita Mempawah 16-02-2021, hilangnya seorang ABK Tb Pungut yang diduga jatuh di perairan Muara Jungkat, Kab.Mempawah (Senin 15/2/2021), yang diberi tanda bukti.....P-14;
 15. Fotokopi Tribun Pontianak tanggal 21 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Foto Kunjungan Capt Brahma Adeyanto ke MT Pungut dalam rangka Investigasi, yang diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi Surat Pengantar No.474/691.10.2005/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021, Fotokopi Tribun Pontianak tanggal 21 Februari 2021, yang diberi tanda bukti.....P-17;
- Menimbang, bahwa kesemua baik bukti P-3, P-10, P-11, P-14 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi-1 : LALU ALUN SAGORO, S.H.:**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hartanto;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reza Pratama;
- Bahwa sebelum menikah Hartanto membeli tanah di Jetis, kemudian dia minta dicarikan istri dan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di Kapal milik PT Pertamina sebagai tenaga kontrak sebagai tukang masak di kapal;
- Bahwa menurut keterangan Pak Bram dari Pertamina kapal bersandar ditengah laut;
- Bahwa yang mengabarkan Hartanto hilang pertama kali pada tanggal 16 Februari 2021 dari Pertamina ada yang datang ke rumah Pemohon pagi-pagi sekitar jam 08.00 Wib membawa mobil Innova dan memberi kabar bahwa Pak Hartanto telah hilang, sebelumnya sudah mengabarkan melalui WA ke istrinya;
- Bahwa pencarian yang dilakukan terhadap Hartanto \pm 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Basarnas dan Polisi air;
- Bahwa Basarnas melakukan pencarian disekitar lokasi kapal dan ke dalam laut sedangkan dari Kepolisian dan dari Pertamina melakukan pencarian di dalam kapal;

2. **Saksi-2 : SIWI PANUJU HARTANTI, Amd:**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hartanto;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reza Pratama;
- Bahwa sebelum menikah Hartanto membeli tanah di Jetis, kemudian dia minta dicarikan istri dan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di Kapal milik PT Pertamina sebagai tenaga kontrak sebagai tukang masak di kapal;
- Bahwa menurut keterangan Pak Bram dari Pertamina kapal bersandar ditengah laut;
- Bahwa yang mengabarkan Hartanto hilang pertama kali pada tanggal 16 Februari 2021 dari Pertamina ada yang datang ke rumah Pemohon pagi-pagi sekitar jam 08.00 Wib membawa mobil Innova dan memberi kabar bahwa Pak Hartanto telah hilang, sebelumnya sudah mengabarkan melalui WA ke istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian yang dilakukan terhadap Hartanto ± 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Basarnas dan Polisi air;
- Bahwa Basarnas melakukan pencarian disekitar lokasi kapal dan ke dalam laut sedangkan dari Kepolisian dan dari Pertamina melakukan pencarian di dalam kapal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan orang hilang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Jetis, RT 005. RW 003, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Istri sah dari suami yang bernama Hartanto dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Reza Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-9, diperoleh fakta bahwa suami pemohon yang bernama Hartanto, sejak tanggal 15 Januari 2021 bekerja di PT.Pertamina (PERSERO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12 Hartanto sewaktu berada diatas kapal yang sedang lego jangkar di Perairan Laut Muara Jungkat telah dilaporkan menghilang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 serta keterangan Saksi- saksi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional) sudah berusaha untuk melakukan pencarian suami Pemohon yang bernama Hartanto tersebut, serta sudah disiarkan lewat radio Swiba Karanganyar dan sudah di iklankan/diumumkan lewat pengumuman orang hilang di Surat Kabar Harian Mempawah Pontianak, tapi sampai sekarang yang bersangkutan dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, suami Pemohon Hartanto, bekerja di PT.Pertamina (PERSERO) mengalami kecelakaan kerja dan menginginkan santunan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan untuk memperoleh santunan dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab ke- delapan belas tentang keadaan tidak hadir, disebutkan bahwa:

“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, Pengadilan Negeri tempat tinggal si tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya”

“Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata tersebut di atas, kedudukan Pemohon untuk mewakili mengurus santunan kecelakaan kerja atas suami Pemohon tersebut hanya berlaku selama suami Pemohon yaitu Hartanto dinyatakan hilang, artinya apabila di kemudian hari suami Pemohon bernama Hartanto tersebut kembali, maka Pemohon berkewajiban mengembalikan santunan ataupun harta kekayaan atau hartanya kepada suami Pemohon, setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang telah dilunasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama Hartanto NIK : 3313102609730004, Agama : Islam, Umur : 47 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Jetis, RT.5/RW.3, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang sampai permohonan ini diajukan dinyatakan telah hilang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh
I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri
Karanganyar sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh **DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H.** selaku
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H. **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)